

LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 23

TAHUN 2002

SERI E NOMOR : 2

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 04 TAHUN 2002

T E N T A N G  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah, khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02 Seri D Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
5. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor Tahun 1981;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

### Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa Tanda Pengenal Diri;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai orang yang dicurigai atau saksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara terhadap Pelanggaran Peraturang Daerah;
- g. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
- h. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h adalah tindakan Penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan Hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban Hukum yang melaksanakan tindakan tersebut;
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam Lingkungan Jabatannya;

- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Azasi Manusia.

#### Pasal 5

PPNS dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yangtelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang pokok-pokok Kepegawaian, dapat menerima uang Intensif;
- (2) Besarnya uang Intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama bila mengandung unsur pidana;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal “
  - 1. Pemeriksaan ;
  - 2. Pengeledahan Rumah ;
  - 3. Penyitaan Barang;
  - 4. Pemeriksaan Saksi;
  - 5. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- d. Membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.